



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2025

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan Pembangunan di Daerahnya secara terpadu dengan dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD dipedomani Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD. Perbup Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Selain itu, Renstra juga menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah.

Selain itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

### B. Identifikasi Masalah

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 diharapkan dapat

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan daerah, sehingga tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2025-2029 dapat tercapai.

### C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya Pemerintah Daerah;
2. Menciptakan iklim Pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan penyelarasan dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029;
6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

### D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor .....Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor .....);

## BAB II

### POKOK PIKIRAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029; menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pembangunan daerah; dan menyesuaikan keselarasan penyelenggaraan Pembangunan daerah dengan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan penyelarasan dengan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempedomani RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, dan mengakomodir program prioritas pembangunan daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Tahun 2020-2024, Isu strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2025, Program Prioritas Pembangunan Daerah, dan beberapa tema/isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

### BAB III

#### MUATAN MATERI

##### A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

1. Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
  - a. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dengan memperhatikan prioritas nasional dan pencapaian program nomenklatur tahun 2025-2029 yang mendukung program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai tujuan/sasaran Pembangunan tahun 2025-2029;
  - b. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program dan kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan upaya-upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah dan permasalahan Pembangunan;
  - c. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
  - d. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui melibatkan seluruh stakeholders pembangunan termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelembagaan rentan.
2. Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 meliputi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang difokuskan pada:
  - a. Dukungan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah
  - b. Dukungan pada program prioritas pembangunan daerah

##### B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 menetapkan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 di Kabupaten Banyumas yang disusun dengan lingkup materi sebagai berikut:

###### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang program, kegiatan dan subkegiatan, dukungan subkegiatan pada program prioritas pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, substansi, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud implementasi amanat pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa Bappedalitbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu Pendahuluan; Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan; Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan dan Penutup.

#### B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan secara konsisten, tepat di setiap tahapan dan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029